

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Nama Perusahaan :

PT. ASURANSI BINTANG Tbk.

Lini Usaha :

Asuransi Aneka

Nama Produk :

Asuransi Mikro – Asuransiku

Deskripsi Produk :

Asuransi ini akan membayar santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya atau cacat tetap keseluruhan yang dialami Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) akibat kecelakaan, kecuali kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum, sebesar Rp. 30.000.000,-

Fitur Utama Asuransi

Ketentuan Underwriting :

- Peserta berusia minimum 1 tahun dan maksimum 64 tahun saat didaftarkan.
- Batas usia kepesertaan maksimum 65 tahun.
- Ahli Waris ditentukan berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia.
- Peserta hanya dapat membeli maksimum 1 (satu) unit produk Asmik – Asuransiku.

Premi :

Sebelum periode asuransi dimulai, Peserta terlebih dahulu melunasi premi asuransi melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara transaksi non tunai yang berlaku di Indonesia.

Masa Pertanggungan :

1 (satu) tahun

Mata Uang :

Rupiah

Manfaat :

Asuransi ini akan membayar santunan kepada Peserta / Ahli Waris atas meninggalnya atau cacat tetap keseluruhan yang dialami Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) akibat kecelakaan, kecuali kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum, sebesar Rp. 30.000.000,- dengan ketentuan :

- Kecelakaan adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal dunia
- Cacat tetap keseluruhan meliputi :
 - ✓ Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - ✓ Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - ✓ Hilang atau tidak berfungsinya tungkai kaki, atau
 - ✓ Hilang atau tidak berfungsinya : penglihatan 1 mata dan 1 lengan; penglihatan 1 mata dan 1 tungkai kaki; atau 1 tungkai kaki dan 1 lengan.

Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Pengecualian

Peserta dan/atau Ahli warisnya tidak berhak mendapatkan santunan Asuransiku jika:

- a. *Peserta meninggal atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat sakit atau bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum*
- b. *Klaim diajukan Peserta atau Ahli Waris dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, atau itikad tidak baik, atau dusta, atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau*
- c. *Musibah terjadi sebelum tanggal Asuransiku dimulai atau setelah tanggal Asuransiku berakhir.*

Risiko :

- Penolakan klaim akibat Peserta tidak memenuhi syarat dan ketentuan Polis.
- PT. Asuransi Bintang Tbk. tidak akan membayarkan lebih dari

Biaya :

- Premi sesuai yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis.

- 1 (satu) Polis Asuransi Mikro – Asuransiku yang menjamin Peserta yang sama..
- Perlindungan polis tidak berlaku atas risiko, keadaan atau penyebab yang dikecualikan dalam Polis.
- Premi sudah termasuk biaya administrasi polis, bea meterai dan komisi untuk pihak ketiga (jika ada).

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi

Jika setelah membaca brosur Calon Peserta/Tertanggung berminat untuk membeli produk, ybs dapat melakukannya melalui media-media pemasaran digital seperti website ataupun sarana digital lainnya, baik yang disediakan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. maupun saluran distribusi lainnya.

Melalui media digital tersebut, calon peserta/tertanggung cukup memasukan data diri Peserta sesuai KTP. Selanjutnya, aplikasi digital akan menginformasikan ringkasan informasi produk dan layanan. Jika calon peserta/tertanggung setuju dengan syarat dan ketentuan produk maka dapat melanjutkan ke proses pembayaran premi.

Setelah proses pembayaran premi dilakukan, system akan melakukan verifikasi data dan validasi data. Jika data yang diinput telah lengkap dan sesuai, maka system akan mengirimkan notifikasi dan polis digital melalui pusat pesan ke nomor *handphone* Peserta atau media digital lainnya..

2. Dokumen / Informasi penutupan yang diperlukan, yakni :

- a. Data diri peserta sesuai KTP
- b. Fotocopy KTP

3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :

- Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) x 24 jam sejak kejadian
- Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian

Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui menu pada *mobile apps* kami.

Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.

Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.

Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap.

Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung

4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan

- a. Fotokopi legalisir Surat Keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang menyatakan penyebab kematian
- b. Fotokopi legalisir Surat Penetapan Ahli Waris dan instansi yang berwenang
- c. Fotokopi KTP Peserta dan Ahli Waris.

5. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Biaya Asuransi:
Calon Peserta membeli produk Asuransi Mikro – Asuransiku melalui sarana yang tersedia dengan menyampaikan data diri dan bukti identitas diri serta membayar biaya asuransi sebesar Rp. 50.000.-. Biaya asuransi ini sudah termasuk komisi/fee pihak ketiga (jika ada).
2. Perhitungan Klaim
Jika setelah Polis terbit dan berlaku, Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Ahli Waris berhak mengajukan klaim dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Atas kejadian tersebut, Ahli Waris berhak atas santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp. 30.000.000,-
Pembayaran santunan akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) sejak dokumen pendukung klaim diterima lengkap.

Informasi Tambahan

- **Peserta** adalah seseorang yang membeli dan membayar premi atas produk Asuransi Mikro - Warisanku dan namanya tercatat pada Penanggung.
- **Ahli Waris** adalah seseorang yang berhak menerima manfaat polis sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia..
- **Kecelakaan** adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat tetap keseluruhan.
- **Cacat Tetap Keseluruhan** terdiri dari:
 - i. Hilang penglihatan kedua belah mata, atau
 - ii. Hilang / tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - iii. Hilang / tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - iv. Hilang / tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kami dan satu lengan, atau
 - v. Kegilaan atau lumpuh total yang bersifat tetapDapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Mikro – Asuransiku ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.